



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

Jl. Karimata Nomor 115, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 00.72.7/009 /35.09.324//2026

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Jember;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Jember;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER



Dra. SARTINI, MM
Pembina Tk I
NIP. 19670706 199803 2005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

- Instansi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan
- Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Koperasi Dan Usaha Mikro dan Perdagangan
- Indikator Tujuan : 1. Prosentase kontribusi PDRB Sektor Perdagangan
2. Persentase Usaha Mikro Aktif

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1. Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro Yang Berkualitas	1. % Koperasi Yang Difasilitasi	$= \frac{\text{Koperasi Yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi Aktif}} \times 100\%$ <p>Kriteria Koperasi Aktif : Sesuai Permenkop UKM No 22 Tahun 2007 yaitu ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme manajemen koperasi yang direpresentasikan dalam pelaksanaan RAT Minimal setahun sekali</p>	Bidang Pengawasan Koperasi dan Usaha Usaha Mikro	Laporan Data
	2. % Usaha Mikro Yang Difasilitasi	$= \frac{\text{Usaha Mikro Yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Usaha Mikro}} \times 100\%$ <p>Kriteria UMKM Aktif berdasarkan UU NO 6 Tahun 2023 ditinjau dari segi aset dan omzet yang diperoleh selama 1 tahun.</p>	Bid. Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Laporan Data
3. Meningkatnya Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran	1. % Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya	$= \frac{\text{Fasilitasi Perdagangan Tahun ke n}}{\text{Akumulasi Fasiltasi Perdagangan}} \times 100\%$ <p>Fasilitasi Perdagangan Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan 2. Jumlah kegiatan pasar murah dan Bapokting 3. JUmlah Produk UMKM yang melakukan ekspor 	Bidang Perdagangan Bidang Sarana Dan Prasarana	Laporan Data

Jember, 19 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
dan Perdagangan Kabupaten Jember



Drs. Sartini, MM
NIP. 196707061998032005